



# PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN INSEMINASI BUATAN  
TERNAK SAPI POTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah perlu menggali potensi daerah sesuai dengan kemampuannya ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi serta penyediaan bibit unggul ternak sapi potong di Kabupaten Blora, perlu mengadakan pelayanan inseminasi buatan ternak sapi potong di Kabupaten Blora;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b di atas, perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 );
2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nera Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4 );

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI POTONG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Blora;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
- d. Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya yakni mengetahui tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;

- e. Inseminasi Buatan selanjutnya disingkat IB adalah perkawinan ternak sapi potong dengan cara kawin suntik yang dilaksanakan oleh Inseminator;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- i. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

## B A B II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong.

## B A B III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

## B A B IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah dan ukuran mani beku ( prozensemén ).

## B A B V

### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

#### Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk biaya : administrasi, pelayanan, pengawasan dan pembinaan serta pendapatan daerah.

## Pasal 8

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya sewa kontainer sebesar Rp. 3.500,- / per dosis
- b. Biaya komponen IB yang besarnya setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan.
- (3) Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat mendapatkan pelayanan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah operasional Pelayanan Inseminasi Buatan.

## BAB VII

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pelaksana teknis dan pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepada Aparat, Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diberikan biaya operasional yang besar dan pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



Disahkan di Blora  
pada tanggal 18 Agustus 2001

DI UNDANGKAN DAN DI MUAT DALAM  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
TANGGAL : 23 Agustus 2001.

NOMOR : 32

TAHUN : 2001

SERI : NO. 8.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 11 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN INSEMINASI BUATAN  
TERNAK SAPI POTONG

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah guna terwujudnya otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung, maka perlu adanya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah untuk menunjang pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah.

Bahwa Kabupaten Blora mempunyai potensi yang besar dalam bidang peternakan terutama ternak sapi potong. Dalam rangka peningkatan populasi dan penyediaan bibit unggul sapi potong, Pemerintah Daerah berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat penyelenggaraan Inseminasi Buatan (IB) ternak sapi potong.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu pengaturan Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) Ternak Sapi Potong yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d h : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf i : - Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan SKRD masa retribusinya 1 (satu) bulan.  
- Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD masa retribusinya harian.

Pasal 2 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan jasa umum adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya untuk tujuan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang atau badan.

Pasal 6 s/d 7 : Cukup jelas.

- Pasal 8 huruf b : Yang dimaksud komponen IB terdiri dari :
1. Mani beku;
  2. N<sub>2</sub> cair;
  3. Plastik Sheath;
  4. Jasa Inseminator.
- Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah Kartu Inseminasi Buatan.
- Pasal 9 ayat (2) : Yang dimaksud dengan tidak diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintahan Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karenanya profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.
- Pasal 9 ayat (3) s/d  
Pasal 15. : Cukup jelas.